



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN SOSOPAN -KOTAPINANG

Telp (0624)4970081, Fax (0624)4970081
Website : dpmptsp.labuhanbatuselatan kab.go.id

KODEPOS : 21464

SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Nomor : 503/0110/DPMPTSP-LS/IMB/XI/2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan pendirian bangunan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2016, perlu dilakukan pengendalian Izin Mendirikan Bangunan secara efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada point "a" di atas, perlu diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 22 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
3. Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 tahun 2016 tentang Retribusi Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan; dan
8. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 16 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Kuasa Penandatanganan Naskah Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Memperhatikan : 1. Surat permohonan yang diajukan Saudara ANDRIANY SIREGAR tanggal 19 November 2019, telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung PAUD sebanyak 1 (Satu) unit;

2. Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 503 /0238/DPMPTSP-LS/BAP-IMB/XI/2019 Tanggal 26 November 2019;

3. Surat Ganti Rugi Nomor : 593/448/PEM/2013 atas nama ANNA DELY POHAN.

Menetapkan

: SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) INI DIBERIKAN KEPADA :

1. Nama Pemohon : ANDRIANY SIREGAR

2. Nama Perusahaan : PAUD ANNISYAH

3. Lokasi Bangunan : Dusun Aman Makmur

Desa / Kel : Hajoran

Kecamatan : Sungai Kanan

Kabupaten Labuhanbatu Selatan

4. Ukuran Bangunan : 4 M x 8 M

5. Jenis Bangunan : Gedung PAUD

6. Jumlah Unit : 1 (Satu) unit

7. Klasifikasi Bangunan : Permanen

Dikeluarkan di
Tanggal

: Kotapinang
: 27 November 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

ILHAM, S.I.M, M.AP
PEMBINA (IV/a)

NIP.19741226 199503 1 003

